

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN KORUPSI PADA BISNIS

Arifin Said Ritonga¹, Triono Eddy²

¹Mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

²Dosen Program Studi Hukum Program Doktor
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
arifinsaidritongashsikh007@gmail.com (Corresponding Author)

ABSTRAK

Banyak upaya telah dilakukan untuk memeranginya, baik oleh pemerintah dengan membentuk lembaga anti rasuah maupun oleh perusahaan dengan membentuk komite etik dan menyusun pedoman etik untuk perusahaan yang baik. Namun, sekali lagi, korupsi terus terjadi. Fakta ini menyebabkan para pekerja mengalami distorsi dalam kinerja mereka, yang pada gilirannya menyebabkan etos kerja menurun dan kerugian bagi perusahaan. Munculnya kebiasaan korupsi, kolusi, dan nepotisme telah secara nyata menyebabkan kerugian materi serta menurunkan etos kerja, dengan orang bekerja hanya mencari kesempatan untuk korupsi. Karena korupsi terjadi hampir di semua sektor, sinisme bahwa itu sudah menjadi budaya muncul di titik ini. Kajian tentang upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi dalam konteks ini sangat dibutuhkan dan sangat penting untuk dilakukan.

Kata kunci: Pencegahan dan Penanggulangan, Korupsi, Bisnis.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan berubah seiring perkembangan masyarakat, karena itu tidak tetap. Kejahatan selalu merugikan berbagai kepentingan dan kerugian. Kejahatan konvensional, baik pelaku, modus operandi, maupun hasilnya, tidak sebanding dengan resiko yang ditanggung oleh pelaku atau keberpihakan hukum (Rodliyah, 2020).

Salah satu pepatah mengatakan bahwa semakin miskin sebuah negara, semakin tinggi tingkat kejahatan yang terjadi. Namun, pepatah ini tampaknya tidak relevan lagi di era modern. Adagium ini sekarang hanya berlaku untuk kejahatan konvensional seperti perampokan, pencurian, penipuan, dan penggelapan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa semakin tinggi tingkat perekonomian suatu negara, semakin beragam dan canggih jenis kejahatan yang ada di sana.

Korupsi sudah dianggap sebagai penyakit moral, bahkan dengan penyebab multifaktor yang meningkat. Oleh karena itu, pengendaliannya harus dilakukan secara hati-hati dan sistematis dengan menggunakan strategi komprehensif untuk pencegahan, deteksi, dan represi secara bersamaan dan berkelanjutan. Proses ini harus melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk lembaga tertinggi dan tinggi negara serta masyarakat umum.

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, korupsi tampaknya telah menjadi budaya yang tidak memiliki nilai dan etika, dengan berbagai bentuk dan cara yang

berbeda. Baik pemerintah (dengan membentuk KPK) maupun perusahaan (BUMN dan swasta) telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan memerangi korupsi, tetapi korupsi masih terjadi. Upaya *quo vadis* untuk memerangi korupsi dibentuk dengan latar belakang ini.

Korupsi dapat didefinisikan sebagai penyogokan, penyuapan, penggelapan, perbuatan yang buruk atau sering disebut suka menerima uang sogok, penyalahgunaan posisi atau kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri, dan melakukan tindakan pidana dengan maksud langsung yang merugikan keuangan dan ekonomi negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun korupsi adalah suatu perbuatan anti sosial yang sering disebut sebagai "belahan dunia", beberapa orang berpendapat bahwa korupsi bukanlah jenis kejahatan baru dan hanya berkembang di Indonesia (Sholihin, 2015).

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No.46 Tahun 2009, pasal 2 menetapkan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Dalam hal ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah satu-satunya pengadilan yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Peraktik-praktik mafia paling sering menggerogoti sistem kriminal atau pengadilan pidana di Indonesia ini, yang dimulai dengan proses penyelidikan, penuntutan, pemutusan eksekusi, dan pemasyarakatan (Hartanti, 2009).

B. Rumusan Masalah

Terdapat dua permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, Pertama, Apa yang dimaksud dengan kejahatan korupsi; Kedua, Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan korupsi pada bisnis.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normative dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Koto, 2022). Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Zainuddin, 2022).

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Simatupang, 2022). Pendekatan perundang-undangan (Faisal, 2022). Penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Ramadhani, R, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kejahatan Korupsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000) dan Kasus Hukum (2002), korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan dan/atau penyalahgunaan uang atau barang negara atau perusahaan. Namun, korupsi, menurut Undang-undang No. 20 tahun 2001, adalah

pelanggaran hukum dengan tujuan memerkaya diri yang dapat mengakibatkan kerugian negara.

Korupsi berasal dari kata latin *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri mereka sendiri atau orang-orang yang dekat dengan mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Ketika digunakan secara harfiah, kata "korupsi" mengacu pada tindakan yang merugikan, buruk, dan tidak jujur yang berkaitan dengan uang.

Setiap hari, berita tentang keterlibatan perusahaan dan oknum-oknum perusahaan yang bekerja sama dengan oknum birokrat dalam mengambil uang rakyat. Banyak kasus korupsi di negara ini disebabkan oleh konflik antara politik dan bisnis, sehingga perangkat hukum harus bekerja keras untuk berfungsi dengan baik.

Sebagai akibat dari fenomena yang terjadi saat ini, para pekerja mengalami distorsi dalam kinerja mereka, yang pada gilirannya mengakibatkan etos kerja yang menurun dan kerugian bagi perusahaan. Munculnya kebiasaan korupsi, kolusi, dan nepotisme telah menyebabkan kerugian finansial selain menurunkan etos kerja, dengan karyawan hanya mencari kesempatan untuk korupsi. Karena korupsi terjadi hampir di semua sektor, sinisme bahwa itu sudah menjadi budaya muncul di titik ini. Kajian tentang peran penting etika bisnis dalam konteks ini sangat penting dan dibutuhkan.

Dalam upaya negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan pertumbuhan ekonominya, korupsi telah menjadi masalah besar. Korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau kejahatan luar biasa oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, karena dampaknya yang sangat merusak. Dengan keadaan saat ini, korupsi dianggap sangat berbahaya dan dilarang oleh negara-negara.

B. Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Korupsi Pada Bisnis

Korporasi dan semua orang di dalamnya—dari pegawai hingga pimpinan—akan dilindungi oleh praktik bisnis yang bebas korupsi. Dengan mencegah korupsi, perusahaan dan karyawannya dapat menghindari efek negatif seperti hukuman penjara (badan), kerugian finansial, reputasi yang buruk, kehilangan klien, dan kehilangan pelanggan. Mereka juga dapat menghindari biaya investigasi dan litigasi jika kasus dibawa ke ranah penegakan hukum.

Korupsi adalah jenis kecurangan yang dapat merugikan bisnis. Jika bisnis melakukan atau terlibat dalam korupsi, mereka menghadapi risiko yang tidak hanya berupa kerugian finansial tetapi juga kehilangan kepercayaan publik (investor, konsumen, regulator), rusaknya reputasi, dan risiko hukum.

Keberhasilan upaya pencegahan korupsi perusahaan bergantung pada komitmen pimpinan. Komitmen ini akan menentukan arah upaya pencegahan korupsi, yang akan tercermin dalam kebijakan dan strategi perusahaan.

Korporasi harus melakukan perencanaan agar upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan efektif dan menyeluruh. Perencanaan ini harus mencakup hal-hal berikut:

1. Memahami peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemidanaan perusahaan
2. Pendekatan berbasis risiko digunakan untuk mengidentifikasi ancaman korupsi yang dapat memengaruhi perencanaan pencegahan korupsi perusahaan.

3. Dengan mengetahui peta risiko korupsi, perusahaan dapat membuat peraturan untuk mencegah korupsi sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan.

Saat ini, perusahaan dapat melakukan berbagai tindakan pencegahan korupsi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Beberapa bentuk tindakan ini termasuk:

1. Klausul antikorupsi;
2. Uji tuntas;
3. Sistem untuk memberikan dan menerima fasilitas, hadiah, sponsor, dan gratifikasi;
4. Kontribusi dan donasi politik diatur;
5. Penyediaan layanan pengaduan;
6. Pengaturan konflik kepentingan;
7. Pengendalian transaksi keuangan; Komunikasi;
8. Pelatihan berkelanjutan.

Data menunjukkan bahwa pelaku usaha, pejabat publik, dan anggota legislatif mewakili hampir 70% kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK ; selain itu, hampir 80% kasus berkaitan dengan penyuaipan dan pengadaan. Berdasarkan data ini, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia cukup signifikan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Transparency International, hanya 38% perusahaan memiliki program pencegahan korupsi . Selain itu, menurut penilaian daya saing antarnegara yang dilakukan oleh World Economic Forum (WEF), korupsi masih menempati peringkat pertama sebagai penghambat kemudahan berbisnis di Indonesia. Hasil ini sejalan dengan data di atas.

Oleh karena itu, korporasi harus berpartisipasi secara aktif dalam memerangi korupsi di Indonesia. Ketika seseorang ingin berbisnis dengan mudah, bersih, dan berdaya saing, mereka harus mencegah korupsi di dalam perusahaan mereka sendiri. Perusahaan yang berusaha untuk menjadi patuh dan membangun bisnis yang berintegritas tidak selayaknya menanggung beban dari perusahaan lain yang bertindak curang dan koruptif.

Jika suatu perusahaan terlibat dalam tindak pidana korupsi, perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 4 ayat (2) poin c Perma 13/2016 karena tidak melakukan upaya pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk mencegah korupsi dalam perusahaan, jajaran atas atau manajemen puncak, seperti pemilik, direksi, dan komisaris, harus membuat komitmen tertulis untuk nilai antikorupsi. Posisi manajemen puncak ini sangat penting untuk penerapan sistem pencegahan korupsi. Manajemen puncak harus menegaskan bahwa mereka akan berkomitmen untuk menghindari korupsi di perusahaan yang dipimpinnya. Korporasi harus mewajibkan semua karyawan untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan bahwa mereka tidak akan terlibat dalam kecurangan, korupsi, dan pencucian uang, selain komitmen manajemen puncak. Selain itu, asosiasi usaha harus mendorong perusahaannya untuk menerapkan komitmen dan kebijakan antikorupsi (Ali, 1998).

PENUTUP

A. Kesimpulan

Korupsi berdampak luas pada proses penyelenggaraan dan pembangunan masyarakat. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, yang berarti bahwa itu merupakan masalah lokal dan berdampak pada ekonomi dan masyarakat nasional. Karena itu, penting untuk bekerja sama dengan negara lain untuk mencegah korupsi. Untuk mencegahnya, pendekatan komprehensif diperlukan. Semua orang di negara ini harus terlibat dalam pembangunan ekonomi yang terus-menerus, baik dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya.

B. Saran

Pemberantasan dan penindasan penegak hukum harus menjadi fokus utama dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. yaitu upaya preventif dan upaya represif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M, 1998. *Teori Dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta.
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, Vol. 9 No.2.
- Hartanti, E, 2009. *Tindak pidana korupsi edisi kedua*. Jakarta: Sinar Erlangga.
- Koto, I., Lubis, T. H., & Sakinah, S. (2022). Provisions of Legal Protection for Terrorism Victim in Order to Realize Constitution Order. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*.
- Ramadhani, R., & Lubis, U. S. (2024). Model for Securing Muhammadiyah Land Assets that Do Not Have Rights in North Sumatra Province. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 10-22.
- Rodliyah, Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Kompilasi Hukum* Volume Volume 5 No. 1, Juni 2020
- Sholihin, F. dan Yulianingsih, W, 2015. *Kamus Hukum Kontemporer*. Surabaya: Sinar Grafika.
- Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137-1146.
- Zainuddin, Z., & Ismail, K. (2022). Legal Protection for Mubaligh Muhammadiyah in Conveying Da'wah Through Social Media Perspective of Freedom of Opinion. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 8 No. 1.